

## **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PERINGATAN TERTULIS**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PERINGATAN TERTULIS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka Melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Tindak Lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 197/KPU-Prov-023/XI/2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 470/Kpts/KPU/Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :**

**Pemberhentian Sementara dan Peringatan Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 November 2015